



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **AGGREST ANDEKA BIN SUPRIADI;**
2. Tempat lahir : Palak Bengkerung;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 6 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ex-Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 15 Februari 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak

Sementara/Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H dari Kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 23/Pen.PH/2020/PN Mna tanggal 3 Maret 2020;

Anak tidak didampingi oleh orang tua/wali;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna tanggal 3

Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AGGREST ANDEKA Bin SUPRIADI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AGGREST ANDEKA Bin SUPRIADI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Telepon Seluler / Handphone Merk OPPO A5s Warna Putih dengan IMEI 1:866251041175235 dan IMEI 2:866251041175227;
 - 1 (satu) unit Telepon Seluler / Handphone Merk OPPO A5s Warna Hitam dengan IMEI 1:866251041175235 dan IMEI 2:866251041175227;Dijadikan Barang Bukti dalam perkara YANGGI PRANATA Bin ADI MARYONO;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon supaya Anak diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa AGGREST ANDEKA BIN SUPRIADI pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang bukan merupakan kepunyaannya melainkan kepunyaan Saksi Alpan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari secara bersama-sama dengan Saksi Yanggi Pranata Bin Adi Maryono (berkas terpisah). Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah melakukan pencurian yang sebelumnya sudah direncanakan di rumahnya sendiri di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Niat untuk mengambil handphone milik Saksi Alpan muncul ketika Saksi Alpan dan Saudara Rio datang kerumah Terdakwa untuk mengajak nonton acara pesta pernikahan yang diisi dengan musik organ tunggal yang terletak berdekatan dengan rumah Terdakwa, kemudian selesai menonton acara musik organ tunggal tersebut, Terdakwa dan Saksi Alpan menuju pulang kerumah dan setibanya dirumah Terdakwa langsung menuju kamar Terdakwa yang mana di dalam kamar sudah ada Saksi Dian, dan Saksi Yanggi sedang tidur kemudian Saksi Alpan ikut tiduran di kamar Terdakwa dan ketika itu Terdakwa melihat Saksi Alpan memainkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya yang masih bagus dan baru. Setelah niat tersebut timbul, Terdakwa membangunkan Saksi Yanggi dan berbisik "GI AKU MAU AMBIL HANDPHONE MILIK ALPAN" dan Saksi Yanggi menjawab "TERSERAH KAMU AJA" kemudian Terdakwa berpikir bagaimana cara untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian pada pukul 01.00 WIB datang Saksi Debi dan Saksi Ando dan memanggil Terdakwa keluar rumah, kemudian Saksi Alpan terbangun dan membangunkan Terdakwa dan menemui Saksi Debi dan Saksi Ando di teras rumah. Setelah Terdakwa membuka pintu Saksi Debi langsung masuk kedalam kamar dan Saksi Alpan dan Saksi Ando mengobrol di teras depan rumah, melihat Saksi Alpan sedang mengobrol di teras depan, Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil handphone milik Saksi Alpan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Hitam;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Alpan, Terdakwa membangunkan Saksi Yanggi dan memberikan kepada Saksi Yanggi untuk disembunyikan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menuju ke Kelurahan Pasar Baru untuk menggadaikan handphone milik Saksi Alpan ke salah satu warung atas nama Saksi Didi Aprianto, kemudian pada pukul 17.00 setibanya di warung Saksi Didi langsung menemui Saksi Didi dan bertanya "MAU TERIMA GADAI HANDPHONE?" kemudian dijawab oleh Saksi Didi "MAU KALAU HANDPHONE BAGUS." Kemudian dijawab oleh Terdakwa "MASIH BAGUSLAH OPPO A5s BARU PAKAI 3 BULAN" kemudian Saksi Didi menjawab "JADI KALAU GITU SAYA TERIMA GADAI KAMU. MAU BERAPA KAMU GADAI?" Kemudian dijawab oleh Terdakwa "SAYA MAU RP 200.000,-" kemudian Saksi Didi menjawab "SAYA BULATKAN LAGI LAH RP 250.000,-" setelah uangnya diberikan kemudian dibelikan bensin dan 1

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus rokok kemudian sisanya dihabiskan untuk membeli minuman tuak dan pil samcodin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGGREST ANDEKA BIN SUPRIADI pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang bukan merupakan kepunyaannya melainkan kepunyaan Saksi Alpan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah melakukan pencurian yang sebelumnya sudah direncanakan di rumahnya sendiri di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan. Niat untuk mengambil handphone milik Saksi Alpan muncul ketika Saksi Alpan dan Saudara Rio datang kerumah Terdakwa untuk mengajak nonton acara pesta pernikahan yang diisi dengan musik organ tunggal yang terletak berdekatan dengan rumah Terdakwa, kemudian selesai menonton acara musik organ tunggal tersebut, Terdakwa dan Saksi Alpan menuju pulang ke rumah dan setibanya dirumah Terdakwa langsung menuju kamar Terdakwa yang mana di dalam kamar sudah ada Saksi Dian, dan Saksi Yanggi sedang tidur kemudian Saksi Alpan ikut tiduran di kamar Terdakwa dan ketika itu Terdakwa melihat Saksi Alpan memainkan handphonenya yang masih bagus dan baru. Setelah niat tersebut timbul, Terdakwa membangunkan Saksi Yanggi dan berbisik "GI AKU MAU AMBIL

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



HANDPHONE MILIK ALPAN” dan Saksi Yanggi menjawab “TERSERAH KAMU AJA” kemudian Terdakwa berpikir bagaimana cara untuk mengambil handphone tersebut. Kemudian pada pukul 01.00 WIB datang Saksi Debi dan Saksi Ando dan memanggil Terdakwa keluar rumah, kemudian Saksi Alpan terbangun dan membangunkan Terdakwa dan menemui Saksi Debi dan Saksi Ando di teras rumah. Setelah Terdakwa membuka pintu Saksi Debi langsung masuk kedalam kamar dan Saksi Alpan dan Saksi Ando mengobrol di teras depan rumah, melihat Saksi Alpan sedang mengobrol di teras depan, Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil handphone milik Saksi Alpan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Alpan, Terdakwa membangunkan Saksi Yanggi dan memberikan kepada Saksi Yanggi untuk disembunyikan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menuju ke Kelurahan Pasar Baru untuk menggadaikan handphone milik Saksi Alpan ke salah satu warung atas nama Saksi Didi Aprianto, kemudian pada pukul 17.00 setibanya di warung Saksi Didi langsung menemui Saksi Didi dan bertanya “MAU TERIMA GADAI HANDPHONE?” kemudian dijawab oleh Saksi Didi “MAU KALAU HANDPHONE BAGUS.” Kemudian dijawab oleh Terdakwa “MASIH BAGUSLAH OPPO A5s BARU PAKAI 3 BULAN” kemudian Saksi Didi menjawab “JADI KALAU GITU SAYA TERIMA GADAI KAMU. MAU BERAPA KAMU GADAI?” Kemudian dijawab oleh Terdakwa “SAYA MAU RP 200.000,-“ kemudian Saksi Didi menjawab “SAYA BULATKAN LAGI LAH RP 250.000,-“ setelah uangnya diberikan kemudian dibelikan bensin dan 1 (satu) bungkus rokok kemudian sisanya dihabiskan untuk membeli minuman tuak dan pil samcodin;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ALPAN ANDRIANSYAH Bin YUSAR, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan di Penyidik masalah pencurian handphone;
- Bahwa Anak korban kehilangan handphone pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Anak di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat handphone Anak korban hilang Anak korban sedang menginap di rumah Anak dan handphone tersebut diletakkan di atas meja kamar Anak;
- Bahwa handphone yang hilang tersebut handphone Android merk OPPO type A5s warna Hitam;
- Bahwa Anak korban mengetahui handphone hilang ketika Anak korban ingin mengambil handphone tersebut untuk main game dan didapati handphone sudah tidak ada lagi di atas meja yang semula Anak korban letakkan;
- Bahwa yang berada dalam kamar ketika handphone Anak korban hilang adalah Anak, Anak Saksi Yanggi dan Anak Saksi Dian;
- Bahwa Anak korban sempat mencari bersama Anak Saksi Deka, Anak Saksi Debi disekeliling kamar namun tidak ketemu bahkan di miss call oleh Anak Debi;
- Bahwa besok pagi Anak korban pulang ke rumah dan memberitahukan kejadiannya kepada orang tua kemudian melaporkan ke polisi;
- Bahwa handphone tersebut dibeli seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



2. DIAN Bin GUSMAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik masalah pencurian handphone;
 - Bahwa Anak korban Alpan kehilangan handphone pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 antara pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib di rumah Anak di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi lagi tidur di dalam kamar Anak;
 - Bahwa handphone yang hilang tersebut handphone Android merk OPPO type A5s warna Hitam;
 - Bahwa handphone milik Anak korban tersebut terletak di atas meja didalam kamar Anak;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. DEKA ANDO USNANTO Bin HAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik masalah pencurian handphone;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama Anak Saksi Debi singgah ke rumah Anak dan sewaktu Saksi mengetuk pintu rumah yang keluar dari dalam rumah yaitu Anak korban Alpan dan Anak lalu Anak Saksi Debi masuk kedalam rumah bersama Anak sedangkan Saksi mengobrol dengan Anak korban Alpan diteras depan rumah;
- Bahwa setelah selesai mengobrol Anak korban masuk kedalam rumah setelah itu Anak korban Alpan mengatakan handphone miliknya hilang didalam kamar kemudian kami mencari handphone tersebut di sekeliling kamar dan di miss call namun handphone tidak aktif lagi dan tidak ditemukan didalam kamar;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak korban Alpan handphone tersebut terletak diatas meja dalam kamar Anak;
- Bahwa handphone yang hilang tersebut handphone Android merk OPPO type A5s warna Hitam

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. DEBI SETIAWAN Bin LAHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik masalah pencurian handphone;
- Bahwa Anak korban Alpan kehilangan handphone pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 antara pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib di rumah Anak di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa handphone yang hilang tersebut handphone Android merk OPPO type A5s warna Hitam;
- Bahwa Anak Saksi ada mampir ke rumah Anak bersama Saksi Deka setelah sampai di rumah Anak lalu Anak Saksi memanggil Anak kemudian Anak bersama Anak korban Alpan keluar rumah dan menemui Anak Saksi bersama Saksi Deka setelah itu Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kedalam kamar Anak dan Anak Saksi melihat Anak Saksi Yanggi dan Anak Saksi Dian lagi tidur lalu Anak Saksi membangunkan Anak Saksi Yanggi dan Anak Saksi Dian;
- Bahwa pada saat Anak masuk kedalam kamar Anak Saksi langsung keluar dan duduk diteras rumah bersama Anak korban Alpan dan Saksi Deka kemudian sekira pukul 01.30 Wb Anak korban Alpan meminjam handphone Anak Saksi untuk mencari handphonenya setelah itu Anak Saksi bersama Saksi Deka dan Anak Saksi Dian ikut mencari handphone tersebut namun tidak ditemukan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

5. DIDI APRIANTO Bin BARUN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Hitam kepada Saksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa digadaikan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi di Kelurahan Pasar Baru Rt.002 Rw.002 Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada saat Anak datang ke rumah Saksi dan menemui Saksi kemudian Anak mengatakan mau menerima handphone gadaian? Kemudian Saksi jawab mau kalau handphone masih bagus kemudian Anak jawab masih bagus barangnya lalu Saksi mengatakan jadi kalau begitu saya terima gadaian kamu, emang berapa harga gadai handphone tersebut lalu Anak jawab saya mau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menjawab kembali ok kalau kamu mau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saya tambah lagi lah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi bulatkan saja gadai kamu itu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah sepakat dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi langsung memberikan uang gadaian tersebut kepada Anak;
- Bahwa handphone tersebut Saksi simpan di lemari warung Saksi karena handphone tersebut tidak bisa Saksi pergunakan karena menggunakan password;
- Bahwa lima hari kemudian datang Anak bersama anggota polisi menanyakan handphone tersebut lalu Saksi memberikan handphone tersebut kepada polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak menawarkan handphone tersebut Saksi tidak ada menanyakan kotak dan chargernya serta kuitansi pembelian karena Saksi percaya saja kepada Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

6. YANGGI PRANATA Bin ADI MARYONO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik masalah pencurian handphone;
- Bahwa Anak korban Alpan kehilangan handphone pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 antara pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib di rumah Anak di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa handphone yang hilang tersebut handphone Android merk OPPO type A5s warna Hitam;
- Bahwa ketika kejadian Anak Saksi sedang tiduran didalam kamar Anak kemudian Anak masuk ke kamar dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna hitam yang terletak diatas meja setelah itu Anak memberikan handphone tersebut kepada Anak Saksi dan langsung Anak Saksi sembunyikan di bawah kasur tempat Anak Saksi tidur;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik masalah pencurian handphone;
- Bahwa Anak mengambil handphone milik Anak korban Alpan Andriansyah pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib di kamar rumah Anak di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa handphone milik Anak korban Alpan Andriansyah yang Anak ambil yaitu handphone merk OPPO A5s warna Hitam;
- Bahwa berawal Anak korban Alpan dan saudara Rio datang ke rumah Anak mengajak nonton acara pesta pernikahan yang diisi dengan musik Organ Tunggal yang berdekatan dengan rumah Anak kemudian Anak bersama Anak korban Alpan pergi menonton acara tersebut. Setelah selesai menonton musik organ tunggal tersebut Anak bersama Anak korban Alpan menuju pulang kerumah dan sesampai dirumah Anak bersama Anak korban Alpan langsung menuju ke kamar Anak;
- Bahwa didalam kamar Anak sudah ada Anak Saksi Dian dan Anak Saksi Yanggi yang sedang tidur lalu Anak dan Anak korban Alpan ikut tiduran dikamar tersebut lalu Anak korban Alpan mau meletakkan handphonenya ke meja disamping lemari kamar namun terjatuh lalu timbul niat Anak untuk mengambil handphone tersebut kemudian Anak membangunkan Anak Saksi Yanggi sambil berbisik “gi aku mau ngambil handphone milik Alpan lalu Anak Saksi Yanggi menjawab “terserah kamu saja”;
- Bahwa Anak berpikir bagaimana cara mengambil handphone tersebut dari atas meja kamar dan kebetulan sekira pukul 01.00 Wib datang Anak Saksi Debi dan Saksi Deka mampir ke rumah Anak sambil memanggil Anak keluar lalu Anak korban Alpan terbangun dari tidur dan membangunkan Anak kemudian Anak bersama Anak korban Alpan langsung menemui Anak Saksi Debi dan Saksi Deka yang menunggu di teras depan rumah dan setelah membuka pintu Anak Saksi Debi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



- langsung masuk kedalam kamar sedangkan Anak korban Alpan dan Saksi Deka mengobrol diteras depan;
- Bahwa melihat Anak korban Alpan dan Saksi Deka asik mengobrol ketika itulah Anak menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil handphone Anak korban Alpan lalu Anak menuju ke dalam kamar dan langsung mengambil handphone yang terletak diatas meja kamar lalu Anak membangunkan Anak Saksi Yanggi dan memberikan handphone tersebut kepada Anak Saksi Yanggi untuk disembunyikan dibawah kasur tempat tidur Anak;
 - Bahwa kemudian Anak korban Alpan masuk ke dalam kamar dan mencari handphonenya namun tidak ketemu;
 - Bahwa saat Anak korban Alpan mencari handphone tersebut Anak pura-pura tidak tahu dan ikut mencari didalam kamar Anak;
 - Bahwa handphone tersebut disembunyikan oleh Anak didalam gulungan sprei dibawah kasur tempat tidur;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib Anak mengambil handphone yang disembunyikan tersebut dan dibawa menuju Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan untuk digadaikan kepada Saksi Didi Aprianto;
 - Bahwa setelah Anak bertemu dengan Saksi Didi Aprianto dan menawarkan handphone tersebut dengan berkata "mau terima gadai handphone" kemudian Saksi Didi Aprianto jawab "mau kalau handphone bagus" kemudian Anak jawab "masih bagus" lalu Saksi Didi Aprianto berkata "jadi kalau begitu saya terima gadaian kamu, kamu mau berapa harga gadai handphone tersebut" kemudian Anak jawab "saya mau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi Didi Aprianto menjawab kembali "ok kalau kamu mau Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saya tambah lagilah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jadi bulatkan saja gadaian kamu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa setelah sepakat dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi Didi Aprianto langsung memberikan uang tersebut kepada Anak;
- Bahwa uang hasil gadai handphone tersebut Anak gunakan untuk menebus handphone Anak seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Anak belikan bensin sepeda motor, makanan dan minuman tuak;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5S warna Putih dengan IMEI 1 : 866251041175235 dan IMEI 2 : 866251041175227;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Putih dengan IMEI 1 : 866251041175235 dan IMEI 2 : 866251041175227;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Anak di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama dengan Anak Saksi Yanggi telah mengambil barang milik Anak korban Alpan Pranata Bin Adi Maryono berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Hitam;
- Bahwa perbuatan Anak dilakukan berawal ketika Anak korban Alpan dan Saudara Rio datang ke rumah Anak untuk mengajak nonton acara pesta

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



pernikahan yang diisi dengan musik organ tunggal yang terletak berdekatan dengan rumah Anak, kemudian selesai menonton acara musik organ tunggal tersebut, Anak dan Anak korban Alpan menuju pulang ke rumah dan setibanya dirumah Anak langsung menuju kamar Anak yang mana di dalam kamar sudah ada Anak Saksi Dian dan Anak Saksi Yanggi sedang tidur kemudian Anak korban Alpan ikut tiduran di kamar Anak dan ketika Anak korban Alpan mau meletakkan handphonenya diatas lemari dan handphone tersebut terjatuh lalu timbul niat Anak untuk mengambil handphone tersebut, kemudian Anak membangunkan Anak Saksi Yanggi dan berbisik "Gi Aku mau ambil Handphone milik Alpan" dan Anak Saksi Yanggi menjawab "terserah kamu aja" kemudian Anak berpikir bagaimana cara untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wib datang Anak Saksi Debi dan Saksi Deka dan memanggil Anak keluar rumah, kemudian Anak korban Alpan terbangun dan membangunkan Anak kemudian menemui Anak Saksi Debi dan Saksi Deka di teras rumah. Setelah Anak membuka pintu lalu Anak Saksi Debi langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Anak korban Alpan dan Saksi Deka mengobrol di teras depan rumah, melihat Anak korban Alpan sedang mengobrol di teras depan lalu Anak menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil handphone milik Anak korban Alpan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Hitam;
- Bahwa setelah Anak mengambil handphone milik Anak korban Alpan lalu Anak membangunkan Anak Saksi Yanggi dan memberikan handphone tersebut kepada Anak Saksi Yanggi untuk disembunyikan di bawah kasur tempat tidur Anak;
- Bahwa ketika Anak korban Alpan mau mengambil handphonenya ternyata handphonenya sudah tidak ada lagi kemudian dicari di sekeliling kamar



dan dibawah tempat tidur serta di miss call oleh Saksi Deka namun tidak ketemu;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 16.30 Wib Anak membawa handphone tersebut menuju ke Kelurahan Pasar Baru untuk digadaikan kepada Saksi Didi Aprianto, kemudian pada pukul 17.00 Wib setibanya di warung Saksi Didi langsung menemui Saksi Didi dan bertanya "mau terima gadai handphone?" kemudian dijawab oleh Saksi Didi "mau kalau handphone bagus." Kemudian dijawab oleh Anak "masih baguslah Oppo A5s baru pakai 3 bulan" kemudian Saksi Didi menjawab "jadi kalau gitu saya terima gadai kamu. mau berapa kamu gadai?" Kemudian dijawab oleh Anak "saya mau Rp 200.000,-" kemudian Saksi Didi menjawab "saya bulatkan lagi lah Rp 250.000,-" setelah uangnya diberikan kemudian uangnya Anak gunakan untuk menebus handphone Anak yang digadai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan sisanya Anak belikan bensin sepeda motor, makanan dan minuman tuak;
- Bahwa perbuatan Anak bersama Anak Saksi Yanggi dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Anak korban Alpan Andriansyah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Anak Saksi Yanggi tersebut membuat Anak korban Alpan Andriansyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu subyek hukum baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dan usia Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak **AGGREST ANDEKA BIN SUPRIADI** sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan batas usia Anak masuk kategori Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum mengingat kapasitas dan peranannya dalam terjadinya suatu tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Anak sendiri ternyata



selama dalam pemeriksaan perkara ini, Anak memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Anak yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Anak merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *mengambil barang sesuatu*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *sesuatu barang* adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Anak di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Anak bersama dengan Anak Saksi Yanggi telah mengambil barang milik Anak korban Alpan Pranata Bin Adi Maryono berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Hitam;



Menimbang, bahwa perbuatan Anak dilakukan berawal ketika Anak korban Alpan dan Saudara Rio datang ke rumah Anak untuk mengajak nonton acara pesta pernikahan yang diisi dengan musik organ tunggal yang terletak berdekatan dengan rumah Anak, kemudian selesai menonton acara musik organ tunggal tersebut, Anak dan Anak korban Alpan menuju pulang ke rumah dan setibanya dirumah Anak langsung menuju kamar Anak yang mana di dalam kamar sudah ada Anak Saksi Dian dan Anak Saksi Yanggi sedang tidur kemudian Anak korban Alpan ikut tiduran di kamar Anak dan ketika Anak korban Alpan mau meletakkan handphonenya diatas lemari dan handphone tersebut terjatuh lalu timbul niat Anak untuk mengambil handphone tersebut, kemudian Anak membangunkan Anak Saksi Yanggi dan berbisik "Gi Aku mau ambil Handphone milik Alpan" dan Anak Saksi Yanggi menjawab "terserah kamu aja" kemudian Anak berpikir bagaimana cara untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wib datang Anak Saksi Debi dan Anak Saksi Deka dan memanggil Anak keluar rumah, kemudian Anak korban Alpan terbangun dan membangunkan Anak kemudian menemui Anak Saksi Debi dan Anak Saksi Deka di teras rumah. Setelah Anak membuka pintu lalu Anak Saksi Debi langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Anak korban Alpan dan Anak Saksi Deka mengobrol di teras depan rumah, melihat Anak korban Alpan sedang mengobrol di teras depan lalu Anak menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil handphone milik Anak korban Alpan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Hitam;

Menimbang, bahwa setelah Anak mengambil handphone milik Anak korban Alpan lalu Anak membangunkan Anak Saksi Yanggi dan memberikan handphone tersebut kepada Anak Saksi Yanggi untuk disembunyikan di bawah kasur tempat tidur Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama dengan Anak Saksi Yanggi tersebut mengakibatkan barang milik Anak korban Alpan Pranata Bin Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryono berpindah kekuasaannya ke dalam kekuasaan Anak sehingga perbuatan Anak merupakan perbuatan mengambil;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Hitam, bukanlah milik Anak secara sah, melainkan milik Anak korban Alpan Pranata Bin Adi Maryono dan kerugian yang dialami Anak korban Alpan Pranata Bin Adi Maryono akibat perbuatan Anak tersebut, kurang lebih sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau izin atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak mengambil barang tersebut *tanpa ada izin dan tanpa sepengetahuan* dari pemiliknya yang sah yaitu Anak korban Alpan Pranata Bin Adi Maryono serta maksud Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Hitam tersebut untuk digadaikan dan uangnya dipergunakan untuk menebus handphone Anak yang digadai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan sisanya Anak belikan bensin sepeda motor, makanan dan minuman tuak seolah-olah barang tersebut adalah milik Anak sendiri secara sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak melakukan perbuatan tersebut sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar rumah Anak di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dimana pada saat tersebut matahari sudah terbenam serta belum terbit dan hari masih gelap sehingga perbuatan Anak dapat dikategorikan pada malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini diperlukan syarat bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan, sebagaimana putusan HR tanggal 10 Desember 1894;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Anak di Desa Palak Bengkerung Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Anak bersama dengan Anak Saksi Yanggi telah mengambil barang milik Anak korban Alpan Pranata Bin Adi Maryono berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dilakukan berawal ketika Anak korban Alpan dan Saudara Rio datang ke rumah Anak untuk mengajak nonton acara pesta pernikahan yang diisi dengan musik organ tunggal yang terletak berdekatan dengan rumah Anak, kemudian selesai menonton acara musik organ tunggal tersebut, Anak dan Anak korban Alpan menuju pulang ke rumah dan setibanya dirumah Anak langsung menuju kamar Anak yang mana di dalam kamar sudah ada Anak Saksi Dian dan Anak Saksi Yanggi sedang tidur

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



kemudian Anak korban Alpan ikut tiduran di kamar Anak dan ketika Anak korban Alpan mau meletakkan handphonenya diatas lemari dan handphone tersebut terjatuh lalu timbul niat Anak untuk mengambil handphone tersebut, kemudian Anak membangunkan Anak Saksi Yanggi dan berbisik "Gi Aku mau ambil Handphone milik Alpan" dan Anak Saksi Yanggi menjawab "terserah kamu aja"

kemudian Anak berpikir bagaimana cara untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wib datang Anak Saksi Debi dan Anak Saksi Deka dan memanggil Anak keluar rumah, kemudian Anak korban Alpan terbangun dan membangunkan Anak kemudian menemui Anak Saksi Debi dan Anak Saksi Deka di teras rumah. Setelah Anak membuka pintu lalu Anak Saksi Debi langsung masuk ke dalam kamar sedangkan Anak korban Alpan dan Anak Saksi Deka mengobrol di teras depan rumah, melihat Anak korban Alpan sedang mengobrol di teras depan lalu Anak menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil handphone milik Anak korban Alpan berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Hitam;

Menimbang, bahwa setelah Anak mengambil handphone milik Anak korban Alpan lalu Anak membangunkan Anak Saksi Yanggi dan memberikan handphone tersebut kepada Anak Saksi Yanggi untuk disembunyikan di bawah kasur tempat tidur Anak;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Hakim dapat menilai kapasitas Anak dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak bersama Anak Saksi Yanggi dimana Anak yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Hitam tersebut, sedangkan Anak Saksi Yanggi yang menyembunyikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Hitam tersebut di bawah kasur tempat tidur Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5S warna Putih dengan IMEI 1 : 866251041175235 dan IMEI 2 : 866251041175227 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Putih dengan IMEI 1 : 866251041175235 dan IMEI 2 : 866251041175227, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yanggi Pranata Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryono, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yanggi Pranata Adi Maryono;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak Anggrest Andeka Bin Supriadi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Artanto Tri Wibowo, S.Pi NIP : 19841117 201712 1001, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Pertama pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya Anak melakukan tindak pidana tersebut karena Anak masih cukup muda usia sehingga secara psikis kondisi mentalnya masih labil dan belum berpikir panjang dampak negatif dari perbuatannya, kurangnya perhatian, pengawasan dan bimbingan keluarga terhadap Anak dimana orang tua Anak tinggal di kebun dan paling cepat sebulan sekali bertemu dengan Anak, faktor pergaulan dan aktivitas keseharian Anak dimana Anak sering bergaul dengan teman-teman yang nakal dan sering minum minuman keras. dengan merekomendasikan apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah maka Anak dapat diberi pidana pokok berupa penjara dalam hal ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf e tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan untuk membina kemampuan interaksi sosial, perilaku dan karakter Anak sehingga Anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain serta membangun kesadaran hukum, saat ini Anak sudah tidak bersekolah sehingga dengan mengikuti program pembinaan di LPKA dapat membuka kesadaran Anak mengenai pentingnya pendidikan, pelatihan dan keterampilan serta bekal agama, LPKA Klas II Bengkulu tersedia fasilitas pembelajaran dari pihak PKBM dan instansi lain serta fasilitas lainnya yang mendukung untuk perkembangan Anak;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Anak korban Alpan Pranata Bin Adi Maryono;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **AGGREST ANDEKA BIN SUPRIADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A5S warna Putih dengan IMEI 1 : 866251041175235 dan IMEI 2 : 866251041175227;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Putih dengan IMEI 1 : 866251041175235 dan IMEI 2 : 866251041175227;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yanggi Pranata Bin Adi Maryono;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Manna. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S, A. Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Anak dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya dan tanpa didampingi orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md.

Dini Anggraini, S.H., M.H.